



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
NOMOR 300 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KOTA DUMAI PROVINSI RIAU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan penetapan Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka

Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 150/PL.02.1-BA/1472/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Dumai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Dumai Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 181 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA DUMAI PROVINSI RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 238.799 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Paul Michail Hutabarat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
NOMOR 300 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP KOTA DUMAI PROVINSI RIAU DALAM
PENYELENGGARAAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KOTA DUMAI PROVINSI RIAU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	DUMAI BARAT	4	75	16274	16170	32444
2	DUMAI TIMUR	5	111	26366	25881	52247
3	BUKIT KAPUR	7	85	19169	18640	37809
4	SUNGAI SEMBILAN	6	73	17039	15590	32629
5	MEDANG KAMPAI	4	31	6758	6331	13089
6	DUMAI KOTA	5	65	14974	14837	29811
7	DUMAI SELATAN	5	85	20836	19934	40770
TOTAL		36	525	121416	117383	238799

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Paul Michail Hutabarat